ABSTRAK

Berdasarkan hukum adat Minangkabau, perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan, dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru pelanjut keturunan. Bagi lelaki Minang, perkawinan juga menjadi proses untuk masuk lingkungan baru, yakni pihak keluarga perempuan. Sedangkan bagi keluarga pihak perempuan, menjadi salah satu proses dalam penambahan anggota di komunitas rumah gadang mereka. Masyarakat Minangkabau menganut sistem perkawinan eksogami, yaitu seorang hanya boleh menikah dengan orang diluar sukunya, artinya seseorang tidak diperbolehkan menikah dengan orang dalam satu klan atau satu sukunya. Pada masyarakat Minangkabau adat Minang, menentukan bahwa orang Minang dilarang kawin dengan orang dari suku yang serumpun karena garis keturunan di Minangkabau ditentukan menurut garis ibu.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Pertama, bagaimana pelaksanaan perkawinan satu suku menurut adat Minangkabau di Nagari Padang Magek. Kedua, bagaimana akibat hukum adat perkawinan sesuku di Nagari Padang Magek.

Dalam Penulisan Hukum ini, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan pengumpulan data mengunakan data primer dari studi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian di kenagarian Padang Magek dapat dipahami bahwa perkawinan mempunyai ketentuan-ketentuan dan peraturan dalam pelaksanaannya, di nagari Padang Magek terdapat aturan mengenai larangan perkawinan yang disebut “perkawinan sesuku atau perkawinan terlarang”. Namun perkawinan sesuku yang dapat dilaksanakan di nagari Padang Magek adalah perkawinan sesuku *mangaku mamak*, dimana orang yang melakukan perkawinan sesuku ini tidak berasal dari satu keturunan atau *saparuik.*

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat disimpulkan perkawinan sesuku dilarang di Kenagarian Padang Magek adalah perkawinan sesuku yang dilakukan oleh keluarga *saparuik.* Apabila perkawinan ini terjadi sanksi adat untuk kedua calon mempelai adalah dibuang (diusir) dari nagari Padang Magek. Oleh karena itu, tetaplah melestarikan budaya dan adat mengenai perkawinan dan larangan-larangannya agar tidak terjadi pelanggaran adat.

Kata kunci: Perkawinan sesuku, Kekerabatan Matrilinial, Akibat hukum